

PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMP LABSCHOOL UNESA 2 SURABAYA

Alika Atha Amani, Erny Roesminingsih

¹ Universitas Negeri Surabaya; alika.22047@mhs.unesa.ac.id

² Universitas Negeri Surabaya; ernyroesminingsih@unesa.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Kekerasan;
Bullying;
Sekolah Ramah Anak

Riwayat artikel:

Diterima 2026-01-20
Direvisi 2026-01-25
Diterima 2026-01-29

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan dan bullying di satuan pendidikan yang menunjukkan bahwa lingkungan sekolah belum sepenuhnya aman dan ramah bagi anak. Kondisi tersebut mendorong perlunya implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai upaya sistematis untuk menciptakan iklim pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Labschool UNESA 2 Surabaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Implementasi Program SRA dianalisis menggunakan teori behaviorisme yang difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu pencegahan kekerasan dan bullying, pemenuhan hak anak, serta penerapan penguatan positif dalam pembinaan perilaku peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program SRA di SMP Labschool UNESA 2 Surabaya berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan. Program ini berperan dalam pencegahan kekerasan dan bullying melalui pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah (PPKS), penyusunan tata tertib secara partisipatif, deklarasi anti-bullying, serta kegiatan sosialisasi SRA dan parenting. Selain itu, sekolah menunjukkan komitmen dalam pemenuhan hak anak melalui penyediaan sarana prasarana ramah anak, perilaku pendidik yang humanis, serta penerapan disiplin positif sebagai alternatif sistem punishment tradisional. Implementasi Program SRA berkontribusi positif dalam menciptakan iklim

sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan

Penulis yang sesuai:


Alika Atha Amani

Universitas Negeri Surabaya; alika.22047@mhs.unesa.ac.id

1. PERKENALAN

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara global dan nasional sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Komitmen dunia terhadap pendidikan berkualitas tercermin dalam Tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* 4 yang menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi semua (United Nations n.d.). Sejalan dengan hal tersebut, (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 28C Ayat 1, 1945) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, serta negara berkewajiban menjamin pemenuhannya, termasuk perlindungan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa lingkungan sekolah belum sepenuhnya aman dan ramah bagi anak. Berdasarkan data laporan diatas kekerasan yang terjadi tak hanya secara fisik tapi juga psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang hingga eksploitasi. Jenis kekerasan yang paling banyak terjadi sepanjang tahun lalu yakni kekerasan seksual dengan jumlah 11.771 kejadian, Lalu jumlah kekerasan fisik terhadap anak tercatat sebanyak 4.890 kejadian, 4.838 kekerasan psikis pada anak terjadi 2024, 1.381 kejadian penelantaran anak kemudian, eksploitasi terhadap anak tercatat sebanyak 279 kejadian. Sedangkan kejadian anak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang sebanyak 220 dan 2.180 jenis kekerasan dalam bentuk lainnya (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2024.) . Kondisi tersebut juga tercermin pada kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, salah satunya peristiwa kekerasan fisik yang terjadi di SMP Labschool Unesa 1 Surabaya. Berdasarkan pemberitaan media, seorang pelatih futsal melakukan tindakan kekerasan dengan membanting siswa saat pertandingan futsal berlangsung. Peristiwa ini menjadi perhatian publik karena terjadi di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman dan ramah bagi anak. Kasus tersebut kemudian berujung pada proses hukum dan penanganan oleh pihak kepolisian, menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak dapat terjadi tidak hanya antar peserta didik, tetapi juga melibatkan orang dewasa yang memiliki otoritas di lingkungan sekolah. Kejadian ini menegaskan masih adanya celah dalam implementasi prinsip perlindungan anak dan Sekolah Ramah Anak (SRA), khususnya dalam pengawasan aktivitas ekstrakurikuler serta pembinaan pendidik dan pelatih agar menjunjung tinggi hak anak dan menghindari praktik kekerasan dalam bentuk apa pun. Kondisi ini tidak hanya mengancam keselamatan dan kesejahteraan peserta didik, tetapi juga berdampak serius terhadap kualitas pembelajaran, motivasi belajar, serta perkembangan karakter anak. Fakta tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif perlindungan hak anak dan praktik pendidikan di sekolah.



Gambar 1. Data Kekerasan Anak di Indonesia



Gambar 2. Kasus Kekerasan di Sekolah

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menginisiasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) yang berlandaskan prinsip pemenuhan hak anak, perlindungan dari kekerasan, serta partisipasi anak dalam lingkungan pendidikan (Sitorus and Ginting 2023). Program ini mendorong terciptanya iklim sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan humanis, termasuk melalui penghapusan praktik punishment tradisional yang bersifat represif dan penguatan disiplin positif. Meskipun demikian, implementasi SRA masih belum merata, khususnya di sekolah swasta, dan menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mendeskripsikan implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMP Labschool UNESA 2 Surabaya sebagai salah satu sekolah swasta yang menerapkan SRA secara progresif. Penelitian ini berfokus pada upaya pencegahan kekerasan dan bullying, pemenuhan hak anak, serta penghapusan sistem punishment tradisional sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang aman, inklusif, dan ramah anak.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian *case study research* (studi kasus) yang bersifat deskriptif (Marinu Waruwu 2024). Menurut (Moelong 2007) metode kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan menyeluruh tentang fenomena yang ditemui partisipan penelitian, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan pengalaman lainnya. Pendekatan ini menggambarkan fenomena dengan memanfaatkan bahasa dan kata-kata yang disusun dalam konteks khusus alamiah, serta mengaplikasikan berbagai metode alamiah. Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara terperinci mengenai implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMP Labschool Unesa 2, terutama dalam aspek pencegahan kekerasan dan bullying melalui penguatan tata tertib dan deklarasi anti-bullying, pemenuhan hak-hak anak melalui penyelenggaraan pembelajaran yang aman dan nyaman, serta penghapusan sistem punishment tradisional yang diganti dengan pendekatan kesadaran diri siswa.

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi secara triangulatif. Peneliti menggunakan 2 jenis sumber data, sumber data primer yakni kepala sekolah, guru penanggung jawab SRA, guru wali kelas, serta 2 siswa dan sumber data sekunder dari buku, jurnal, laporan, karya ilmiah, dan artikel yang relevan dengan fokus penelitian. Kemudian data dianalisis menggunakan model (Miles 2014) yang meliputi tahap kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul dipilah, dikodekan, dan dikelompokkan sesuai fokus penelitian agar pola temuan

lebih sistematis. Keabsahan data dijaga melalui uji kredibilitas dengan triangulasi sumber dan teknik serta member check, yaitu mengkonfirmasi temuan kepada informan agar sesuai dengan kondisi nyata. Selain itu penelitian juga memperhatikan aspek transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas untuk memastikan temuan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai prosedur penelitian kualitatif

3. TEMUAN DAN DISKUSI

3.1 Impelementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam Upaya Mencegah Kekerasan dan Bullying

Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMP Labschool UNESA 2 Surabaya menunjukkan komitmen nyata sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan serta bullying. Upaya ini sejalan dengan (Anon 2014) sekolah berupaya menciptakan budaya pendidikan yang mengedepankan penghormatan terhadap martabat peserta didik serta menolak praktik punishment, intimidasi maupun kekerasan fisik dan psikis. Berdasarkan temuan penelitian, pencegahan kekerasan dan bullying di SMP Labschool UNESA 2 dilaksanakan melalui strategi yang terencana, sistematis, dan melibatkan seluruh warga sekolah.

Salah satu strategi utama adalah pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah (PPKS) sebagai mekanisme kelembagaan dalam menangani berbagai bentuk kekerasan dan perundungan. Keberadaan tim ini memungkinkan proses penanganan kasus dilakukan secara terkoordinasi melalui alur yang jelas, mulai dari identifikasi kasus, pendampingan korban, hingga evaluasi tindak lanjut. Dengan demikian, potensi penanganan yang subjektif dan tidak konsisten dapat diminimalkan. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa pembentukan tim khusus merupakan elemen penting dalam tata kelola pencegahan dan penanganan kekerasan yang efektif di lingkungan pendidikan, karena mampu meningkatkan akuntabilitas, kejelasan peran, serta koordinasi antar pemangku (Setiyono et al. 2024)

Selain itu, sekolah melakukan pembaruan tata tertib secara partisipatif dengan melibatkan kepala sekolah, guru, komite siswa, dan orang tua. Mekanisme ini mencerminkan penerapan prinsip inklusi yang menempatkan partisipasi sebagai bentuk pemberdayaan anak dalam proses pengambilan keputusan (Setiawan and Cipta Apsari 2019) Tata tertib yang telah direvisi kemudian dibacakan secara terbuka kepada seluruh warga sekolah sebagai bentuk transparansi dan kesepakatan bersama untuk menolak segala bentuk kekerasan, sehingga aturan yang berlaku dipahami dan diinternalisasi secara kolektif (Sitorus and Ginting 2023).

Penguatan budaya sekolah ramah anak juga diwujudkan melalui pelaksanaan sosialisasi SRA dan kelas parenting secara rutin. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh warga sekolah, termasuk orang tua, memahami prinsip perlindungan anak dan nilai-nilai anti kekerasan. Praktik tersebut sejalan dengan indikator SRA yang menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan terkait hak dan perlindungan anak dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas kekerasan (Lutfa 2022) Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif orang tua berkontribusi signifikan dalam membangun sinergi antara sekolah dan keluarga, sehingga upaya pencegahan perundungan dapat dilakukan secara holistik dan berkelanjutan (Anggraeni and Hina 2024).

Lebih lanjut, SMP Labschool UNESA 2 melaksanakan deklarasi anti-bullying sebagai bentuk penegasan komitmen sekolah dalam mengimplementasikan komponen Sekolah Ramah Anak. Deklarasi ini melibatkan kepala sekolah, guru, siswa, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai pernyataan kolektif untuk menolak segala bentuk intimidasi, diskriminasi, dan perilaku yang merendahkan martabat peserta didik. Praktik ini mencerminkan pendekatan inklusif sebagaimana

ditegaskan UNESCO, bahwa pencegahan bullying harus dilakukan melalui kolaborasi seluruh ekosistem pendidikan dan diarahkan pada pembentukan karakter positif sebagai langkah preventif terhadap kekerasan di sekolah (Rizky Akbar Fadilah 2025). Dengan demikian, implementasi SRA di SMP Labschool UNESA 2 tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terwujud dalam praktik nyata yang memperkuat budaya sekolah yang aman dan ramah bagi anak.

3.2 Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam Menjamin Hak-Hak Anak melalui Pembelajaran yang Aman, Nyaman dan Menyenangkan

Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMP Labschool UNESA 2 menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan teori hak anak sebagaimana tertuang dalam Convention on the Rights of the Child (CRC) yang diadopsi oleh (UNICEF 1989). Konvensi tersebut menegaskan empat pilar utama hak anak, yaitu hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh dan berkembang, serta hak partisipasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa SMP Labschool UNESA 2 berupaya memenuhi pilar-pilar tersebut melalui penyelenggaraan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, serta memperhatikan kebutuhan fisik dan psikologis peserta didik sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan.

Pemenuhan hak perlindungan anak tampak jelas melalui penyediaan lingkungan belajar yang aman secara fisik. Penataan ruang kelas yang terang, bersih, dan memiliki sirkulasi udara yang baik mencerminkan upaya sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan mendukung kenyamanan belajar. Penyediaan sarana dan prasarana yang layak ini sejalan dengan prinsip pemenuhan hak anak atas pendidikan, di mana satuan pendidikan berkewajiban menjamin kondisi belajar yang mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal (Yustisiabel et al., 2025). Lingkungan fisik sekolah yang aman dan sehat tidak hanya bersifat administratif, melainkan menjadi wujud konkret pemenuhan hak perlindungan dan hak tumbuh kembang anak di satuan pendidikan.

Aspek perlindungan anak juga diwujudkan melalui modifikasi perabotan kelas, seperti penggantian sudut meja yang lancip menjadi tumpul atau melengkung. Praktik ini menunjukkan langkah preventif sekolah dalam meminimalkan risiko cedera pada peserta didik. Upaya tersebut sejalan dengan prinsip Sekolah Ramah Anak yang menekankan pentingnya pencegahan risiko dan penciptaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta bebas dari potensi bahaya (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2015). Dengan demikian, modifikasi sarana prasarana kelas mencerminkan implementasi nyata prinsip perlindungan anak sekaligus komitmen sekolah dalam memenuhi standar fasilitas ramah anak.

Selain itu, sekolah juga memperkuat perlindungan anak melalui penyediaan rambu keselamatan, seperti papan peringatan "Awat Lantai Licin". Keberadaan rambu tersebut menunjukkan bahwa sekolah tidak bersifat reaktif terhadap kecelakaan, melainkan menerapkan pendekatan preventif berbasis manajemen risiko. Praktik ini selaras dengan pandangan UNICEF yang menekankan pentingnya fasilitas aman, manajemen risiko berbasis sekolah, dan pendidikan keselamatan sebagai prasyarat utama terpenuhinya hak anak untuk belajar dan berkembang secara optimal (Gusti et al., 2025). Langkah preventif serupa juga tampak pada perbaikan area depan sekolah yang sebelumnya berpasir dan rawan licin menjadi berpaving. Perbaikan ini merupakan bentuk mitigasi risiko fisik pada jalur sirkulasi utama peserta didik dan sejalan dengan standar Safe School Facilities yang menekankan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan sekolah (UNICEF, 2015).

Pemenuhan hak anak atas kesehatan dan perkembangan juga ditunjukkan melalui pemasangan rambu "Kawasan Bebas Asap Rokok" dan "Hidup Sehat Tanpa Narkoba". Rambu-rambu tersebut berfungsi sebagai media edukasi visual yang berkelanjutan dalam membangun kesadaran perilaku hidup sehat bagi seluruh warga sekolah. Praktik ini sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dalam

Sekolah Ramah Anak, karena memberikan perlindungan kesehatan yang setara bagi seluruh peserta didik. Selain itu, kebijakan tersebut mendukung pelaksanaan (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2015) tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah, yang menegaskan kewajiban satuan pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan kondusif..

Dari aspek sarana prasarana, penyediaan tangga sekolah yang dirancang sesuai standar ramah anak, seperti ukuran anak tangga yang proporsional serta keberadaan pegangan rambat di kedua sisi, mencerminkan komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi seluruh peserta didik (Muhammad, Sufianto, and Titisari 2024). Upaya ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak perlindungan anak tidak hanya berfokus pada ruang kelas, tetapi juga mencakup seluruh area sekolah yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

Selain perlindungan fisik, pemenuhan hak anak juga tampak pada aspek psikologis melalui perilaku guru dan tenaga kependidikan (PTK) yang humanis, empatik, dan menghargai perbedaan. Perilaku tersebut dapat dianalisis melalui teori penguatan positif Skinner, di mana respons guru yang suportif berfungsi sebagai stimulus yang memperkuat perilaku positif peserta didik, seperti keaktifan, kedisiplinan, dan rasa percaya diri (Maratul Qiftiyah 2025). Minimnya temuan kekerasan oleh PTK menunjukkan bahwa sekolah tidak mengandalkan hukuman represif, melainkan pendekatan dialogis dan pembinaan yang berkelanjutan. Pendekatan ini menciptakan iklim belajar yang kondusif dan mendukung peningkatan mutu pendidikan secara holistik, tidak hanya pada capaian akademik, tetapi juga pada kualitas proses dan lingkungan pembelajaran (Al-azhar 2022).

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil kuesioner kenyamanan peserta didik, yang menunjukkan bahwa mayoritas siswa merasa nyaman dengan perlakuan guru dan tenaga kependidikan serta menilai komunikasi di sekolah berlangsung dengan baik. Dalam perspektif Skinner, rasa aman dan nyaman yang dirasakan siswa merupakan konsekuensi positif dari sistem penguatan yang konsisten dalam interaksi sehari-hari. Lingkungan sekolah yang didominasi perilaku positif PTK berperan sebagai stimulus yang membentuk respons siswa secara berkelanjutan, sehingga kenyamanan belajar bukan sekadar persepsi subjektif, melainkan hasil dari proses pembiasaan yang sistematis (Shorihatul Inayah 2025)

Lebih lanjut, penerapan rapor karakter setiap semester menunjukkan komitmen sekolah dalam melakukan evaluasi non-akademik yang berorientasi pada pembentukan karakter dan perilaku peserta didik. Penilaian terhadap perilaku bullying, kebiasaan berkata kasar, dan tanggung jawab dalam tugas kelompok mencerminkan pendekatan *shaping* dalam teori behaviorisme, di mana perubahan perilaku dibangun secara bertahap melalui penguatan positif dan refleksi diri, bukan melalui hukuman represif (Hamruni 2021). Praktik ini sejalan dengan prinsip perlindungan dan penghormatan terhadap martabat anak sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak, karena proses pembinaan dilakukan secara edukatif dan memperhatikan perkembangan psikologis peserta didik.

Dalam konteks pendidikan inklusif, implementasi SRA di SMP Labschool UNESA 2 menunjukkan upaya nyata sekolah dalam menciptakan ruang belajar yang menerima keberagaman dan menjamin rasa aman bagi seluruh peserta didik. Lingkungan yang bebas dari ancaman fisik maupun psikologis memungkinkan anak berpartisipasi aktif dalam pembelajaran tanpa rasa takut. Sejalan dengan pandangan (Save the Children 2015) sekolah yang inklusif dan ramah anak berkontribusi pada penurunan risiko kekerasan serta peningkatan kesejahteraan dan kepercayaan diri peserta didik (Saidi et al., 2024). Dengan demikian, implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMP Labschool UNESA 2 tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga merefleksikan penerapan teori hak anak secara komprehensif melalui penyediaan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bermakna bagi tumbuh kembang peserta didik.

3.3 Implementasi Menghilangkan Sistem Punishment Tradisional

Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMP Labschool UNESA 2 menunjukkan terjadinya transformasi mendasar dalam sistem penanganan pelanggaran peserta didik. Berdasarkan hasil observasi, sekolah secara sadar meninggalkan praktik punishment tradisional yang bersifat represif, seperti hukuman fisik dan tindakan yang menimbulkan rasa takut, dan menggantinya dengan pendekatan pembinaan yang humanis, edukatif, serta berorientasi pada perkembangan peserta didik. Perubahan ini mencerminkan komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menghormati martabat anak sebagai subjek pendidikan.

Salah satu bentuk implementasi pendekatan tersebut adalah penerapan sistem Afresto dan buku penghubung sebagai instrumen pencatatan pelanggaran sekaligus media komunikasi antara sekolah dan orang tua. Dari perspektif hak anak, mekanisme ini mencerminkan prinsip penghormatan terhadap martabat dan kepentingan terbaik bagi anak, karena peserta didik tidak diposisikan sebagai objek hukuman, melainkan sebagai subjek pembinaan yang perilakunya dipahami dalam konteks perkembangan. Keterlibatan orang tua melalui buku penghubung juga memperkuat sinergi antara sekolah dan keluarga dalam mendampingi pembinaan karakter siswa. Dengan demikian, sistem Afresto tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol perilaku, tetapi juga sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan yang menekankan kualitas proses pembinaan sosial dan emosional peserta didik.

Praktik pembinaan di SMP Labschool UNESA 2 juga menunjukkan kesesuaian dengan teori behaviorisme, khususnya pandangan Skinner (1953) yang mengkritik efektivitas punishment dalam membentuk perilaku positif jangka panjang. Sekolah tidak menerapkan hukuman fisik maupun hukuman yang bersifat memperlakukan, tetapi menggantinya dengan dialog, konseling, dan pembinaan di ruang Bimbingan dan Konseling (BK) ketika peserta didik melampaui batas poin pelanggaran dalam sistem Afresto. Proses pembinaan dilaksanakan dalam suasana yang tenang, terbuka, dan tidak mengintimidasi, sehingga siswa memiliki ruang untuk merefleksikan kesalahan serta memahami konsekuensi perilakunya. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari punishment menuju reinforcement dan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dianjurkan dalam teori behaviorisme modern (Asfar 2019).

Selain pembinaan verbal, sekolah juga menerapkan konsekuensi edukatif sebagai alternatif terhadap hukuman tradisional. Bentuk konsekuensi tersebut antara lain kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah dengan pendampingan guru serta piket dan bantuan operasional di kedai ice cream sekolah. Konsekuensi ini bersifat mendidik, konstruktif, dan tidak merendahkan martabat peserta didik. Melalui kerja bakti, siswa belajar nilai tanggung jawab, gotong royong, dan kepedulian terhadap lingkungan, sementara keterlibatan dalam pengelolaan kedai sekolah memberikan pengalaman kontekstual terkait keterampilan komunikasi, pelayanan, kerja sama, dan kemandirian. Praktik ini sejalan dengan prinsip Sekolah Ramah Anak yang menekankan pembinaan melalui pengalaman bermakna, bukan hukuman yang berpotensi menimbulkan trauma (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2015). Jika ditinjau dari perspektif Konvensi Hak Anak (Ikhsan 2002) praktik pembinaan tersebut mencerminkan penghormatan terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diperlakukan secara bermartabat, serta dilibatkan dalam proses yang menyangkut dirinya. Peserta didik tidak dipermalukan atau ditekan, melainkan diajak berdialog dan diberi kesempatan untuk menjelaskan latar belakang pelanggaran yang dilakukan. Konsekuensi yang diterapkan pun disepakati bersama dan diterima oleh siswa sebagai bagian dari proses pembelajaran, bukan sebagai bentuk penghukuman. Dengan demikian, implementasi Program SRA di SMP Labschool UNESA 2 dalam menghilangkan punishment tradisional telah sejalan dengan prinsip perlindungan, partisipasi, dan kepentingan

terbaik bagi anak, sekaligus memperkuat mutu pendidikan melalui pendekatan pembinaan yang humanis dan berkelanjutan.

4 KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Labschool UNESA 2 Surabaya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan SRA di sekolah tersebut berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya berfokus pada pencegahan kekerasan dan bullying, tetapi juga pada pemenuhan hak anak melalui penciptaan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif bagi perkembangan akademik maupun karakter peserta didik. Implementasi SRA diwujudkan melalui pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah (PPKS), penyusunan tata tertib yang partisipatif, deklarasi anti-bullying, serta pelibatan orang tua dalam sosialisasi dan kegiatan pendukung. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana ramah anak serta penerapan interaksi pendidikan yang humanis menunjukkan komitmen sekolah dalam menjamin keselamatan fisik dan psikologis peserta didik. Penghapusan sistem punishment tradisional dan penerapan konsekuensi edukatif berbasis pembinaan dan tanggung jawab menjadi temuan penting yang mencerminkan perubahan paradigma pendisiplinan yang selaras dengan prinsip Sekolah Ramah Anak. Secara keseluruhan, implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMP Labschool UNESA 2 berkontribusi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui terciptanya iklim sekolah yang inklusif, aman, dan mendukung pembentukan karakter peserta didik.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas Program Sekolah Ramah Anak secara kuantitatif atau komparatif pada satuan pendidikan lain, serta menelusuri dampak jangka panjang implementasi SRA terhadap prestasi akademik dan kesejahteraan psikososial peserta didik.

Ucapan Terima Kasih: Di bagian ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik secara administratif, teknis, maupun material, dalam penyusunan tulisan ini

Konflik Kepentingan: Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan

REFERENSI

- Al-azhar, Kajian Implementasi Kurikulum. 2022. "Transformasi Pendidikan Berkualitas: Faktor Pendukung Dan Strategi Peningkatan Mutu." *Irfani: Jurnal Pendidikan Islam* 18(November):126–34.
- Anggraeni, Aprillia Fentika Dewi Gita, and Shahzadi Hina. 2024. "Fun School Movements Play a Crucial Role in Improving the Socio-Emotional Well-Being of Students." *Education and Sociedad Journal* 2(1):1–10. doi: 10.61987/edsojou.v2i1.542.
- Anon. 1945. *Undang-Undang Dasar 1945 28C Ayat 1*.
- Anon. 2014. *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak*. Indonesia.
- Asfar, A. M. Irfan Taufan. et al. 2019. "Teori Behaviorisme (Theory of Behaviorism)." *Researchgate* 0–32.
- Hamruni. 2021. *Teori Belajar Behaviorisme*. edited by N. Saidah. Pascasarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
- Ikhsan, E. D. Y. 2002. "Beberapa Catatan Tentang Konvensi Hak Anak." 1–20.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2015. *Panduan Sekolah Ramah Anak*.

- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. n.d. "Jumlah Kekerasan Terhadap Anak." KEMENPPPA. Retrieved (<https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?ids=MTE5Mw==&entity=cHJvdmluY2U=>).
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah*.
- Lutfi, Asna. 2022. "Analysis of Assessment of Child-Friendly School Policy At the Establishment and Development Stage." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 3(1):27–42. doi: 10.47776/alwasath.v3i1.335.
- Maratul Qiftiyah. 2025. *Belajar Dan Pembelajaran*. Vol. 32. U ME Publishing.
- Marinu Waruwu. 2024. "Pendekatan Penelitian Kualitatif Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan."
- Miles, M. B. H. A. M&S. .. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Vol. 3. Sage publications.
- Moelong, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Infaroyya Al Karimah, Heru Sufianto, and Ema Yunita Titisari. 2024. "Stair Design and Floor Height Differences in Relation To Safety Concepts for Elementary School Students." *International Journal of Social Service and Research* 4(11):1–8. doi: 10.46799/ijssr.v4i11.1099.
- Rizky Akbar Fadilah. 2025. "Pendidikan Karakter Untuk Mencegah Bullying Pada Siswa Broken Home." *Islamic Education Management* 2(01):27–33.
- SAIDI, NOVIANTI, Nono Hery Yoenanto, and Nur Ainy Fardana Nawangsari. 2024. "Implementation of Child-Friendly Schools (SRA) in Inclusive Schools: A Literature Review." *Psikologia: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 19(1):57–66. doi: 10.32734/psikologia.v19i1.15287.
- Save the Children. 2015. "Creating Safe and Inclusive Schools: A Guide for School Administrators and Teachers."
- Setiawan, Eko, and Nurliana Cipta Apsari. 2019. "Pendidikan Inklusif: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Non Diskriminatif Di Bidang Pendidikan Bagi Anak Disabilitas (AdD)." *Sosio Informa* 5(3). doi: 10.33007/inf.v5i3.1776.
- Setiyono, Agus, Imron Arifin, Pramono, Eny Nur Aisyah, Danang Prastyo, and Selfi Lailiyatul Iftitah. 2024. "Peran Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan (Tppk) Dalam Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) Jenjang PAUD Se-Kecamatan Tandes Kota Surabaya." *Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 96–105. doi: 10.19105/kiddo.v1i1.12763.
- Shorihatul Inayah. 2025. "Psikologi Pendidikan." 6:167–86.
- Sitorus, Alvida Hajni, and Bengkel Ginting. 2023. "Program Sekolah Ramah Anak Dalam Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Khusus Anak Di SD Negeri 064979." *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(1):45–49. doi: 10.57251/mabdimas.v3i1.1111.
- UNICEF. 1989. "Convention on the Rights of the Child (For Every Child, Every Right)." UNICEF.
- United Nations. n.d. "Sustainable Development Goals (SDGs)." Retrieved (<https://sdgs.un.org/goals/goal4>).